

BAB III

KETENTUAN UMUM PERMOHONAN IJIN PERKAWINAN

BAGI ANGGOTA TNI KODIM 0719 JEPARA

A. Sekilas Tentang TNI Kodim 0719 Jepara

1. Kewilayahan

Komando Distrik Militer 0719/Jepara (atau Kodim 0719/Jepara) merupakan satuan Komando Kewilayahan Pertahanan yang meliputi Kabupaten Jepara, dan di bawah kendali Korem 073/Makutarama dan Kodam IV/Diponegoro.

Susunan organisasi perjuangan berkembang terus disesuaikan dengan kebutuhannya. Pada tanggal 7 Desember 1947 terbentuklah K.D.M (Komando Distrik Militer) dan masuk dibawah komando S.T.C berkedudukan di Pati, adapun pejabatnya Mayor MUNADI sedangkan Pimpinan K.D.M dijabat oleh Kapten ISKAK. KDM bertugas meliputi wilayah Kab. Jepara, untuk wilayah Kawedanan dan Kecamatan dibentuklah K.O.D.M (Komando Order Distrik Militer) yang sekarang menjadi KORAMIL (Komando Rayon Militer). KORAMIL diwilayah Jepara ada 11 antara lain :

- 1) KORAMIL Kota Jepara
- 2) KORAMIL Kedung
- 3) KORAMIL Batealit
- 4) KORAMIL Pecangaan
- 5) KORAMIL Mayong


- 6) KORAMIL Welahan
- 7) KORAMIL Bangsri
- 8) KORAMIL Keling
- 9) KORAMIL Mlonggo
- 10) KORAMIL Karimunjawa
- 11) KORAMIL Tahunan

Nama Pejabat Komandan Kodim 0719/Jepara sejak berdiri dan nama pejabat terakhir yang menjabat di Kodim 0719 Jepara sebagai berikut :

NO.	NAMA	TAHUN
1)	Kapten Iskak	1947 s/d 1950
2)	Letkol Inf Ahmad Basuki, S.IP	2016s/d2017
3)	Letkol Czi Fachrudi Hidayat, ST	2017s/d sekarang

2. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok

a. Struktur Organisasi



b. Tugas Pokok Organisasi

Sesuai dengan Perkasad Nomor/111 / XII / 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang tugas pokok Kodim adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan Teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan didarat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Korem. Adapun pembagian tugas pokok bidang Staf kodim sebagai berikut :

- 1) Dandim (Komandan Kodim), dijabat oleh seorang Pamen Angkatan Darat berpangkat Letnan Kolonen (Inf, Arm, Arh dan Czi)
- 2) Kasdim (Kepala Staf Kodim), dijabat oleh seorang Pamen Angkatan darat berpangkat Mayor, merupakan pembantu utama Dandim
- 3) Pasintel (Perwira Seksi Intelijen), dijabat oleh seorang Pama Angkatan darat berpangkat Kapten, merupakan pembantu Dandim yang bertanggung menyelenggarakan kegiatan dibidang intelijen
- 4) Pasiops (Perwira Seksi Operasi), dijabat oleh seorang Pama Angkatan darat berpangkat Kapten, merupakan pembantu dandim yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan dibidang operasi
- 5) Pasiter (Perwira Seksi Teritorial), dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten, merupakan pembantu

Dandim yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan dibidang territorial

- 6) Pasipers (Perwira Seksi Personel), dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten, merupakan pembantu Dandim yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi dan pengurusan personel
- 7) Pasilog (Perwira Seksi Logistik), dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten, merupakan pembantu Dandim yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang Logistik
- 8) Dan Unit, dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Letnan, merupakan unsur pelaksana Kodim yang berkedudukan langsung di bawah Dandim
- 9) Koramil, dijabat oleh seorang Pama Angkatan Darat berpangkat Kapten, merupakan satuan yang berada di setiap kecamatan.

B. Ketentuan Ijin Perkawinan TNI

Perkawinan adalah jalan Tuhan untuk setiap manusia demikian pula dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena TNI adalah orang – orang pilihan negara, maka pendampingnya kelak juga merupakan pilihan yang dinikahi dengan syarat menikah dengan TNI. Hal ini ditunjukkan agar perkawinan TNI tersebut sah dimata hukum dalam menjalankan peraturan TNI.

Nikah kantor, begitu istilah lain untuk kalangan prajurit ketika melaksanakan permohonan nikah kepada atasan. Berikut adalah syarat –

syarat administrasi perkawinan dengan anggota TNI sebelum menemui pejabat di kesatuan calon suami/ istri, sebagaimana dalam Peraturan Panglima TNI tahun 2007 pada Bab VI Tata Cara Permohonan Izin Nikah, Cerai Dan Rujuk Khusus Bagi Yang Beragama Islam.

- 1) Surat permohonan izin nikah diajukan kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki setelah dibubuhi pendapat dari Pejabat Agama yang bersangkutan dengan disertai lampiran;
 - a. Surat keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan dan tempat kediaman suami-istri; salah seorang atau keduanya pernah nikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
 - b. Surat keterangan tentang nama, agama, kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua calon suami/istri;
 - c. Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit.
 - d. Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia Sembilan belas tahun dan calon istri enam belas tahun.
 - e. Surat Persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut.
 - f. Surat persetujuan ayah/wali calon istri.
 - g. Surat Keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah nikah, dari prajurit yang bersangkutan.

- h. Surat keterangan status belum pernah menikah/janda/duda dari pejabat yang berwenang.
 - i. Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan cerai/kematian istri dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda.
 - j. Surat keterangan Catatan kepolisian dari Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami yang bukan prajurit
 - k. Surat keterangan dokter TNI mengenai kesehatan prajurit yang bersangkutan dan calon suami/istri.
 - l. Paspoto ukuran 4x6 anggota yang bersangkutan dan calon istri/suami.
- 2) Jangka waktu paling singkat yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah lima belas hari sebelum tanggal pelaksanaan pernikahan (Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007).

Berdasar penjelasan dari Peltu Mashuri (selaku Bintara Tinggi Administrasi dan Personalia Kodim 0719 Jepara), kelengkapan dokumen selanjutnya yang tidak terdapat pada Peraturan Panglima/11/VII/2007, yaitu:

1. Surat yang diperoleh dari Kodim atau Koramil yang berada pada tempat domisili calon istri dan orang tua, antara lain berisikan: Surat ditujukan untuk Komandan Kodim, surat ditujukan ke Pasi Intel, surat ditujukan untuk Pasiter, dan surat ditujukan untuk Danramil. Hal ini ditunjukkan untuk menyelidiki dan mencari tahu apakah calon istri dan orang tua calon isteri pernah mengikuti gerakan atau organisasi

yang melanggar persatuan dan kesatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Menurut penjelasan Kapten Subowo (selaku Perwira Seksi Intelijen Kodim 0719 Jepara), bahwa fungsi dari Administrasi Kantor ini bertujuan untuk pendataan calon istri/suami seorang anggota yang ingin menikah apakah terlibat dengan kasus tertentu, terutama ada keturunan atau keterkaitan dengan PKI.

2. Dokumen N1 untuk menyatakan surat akan menikah yang ditandatangani orangtua dan istri serta diketahui oleh aparat desa.
3. Dokumen N2 untuk menyatakan asal-usul calon istri dan orangtua yang diketahui aparat desa setempat.
4. Dokumen N4 untuk menyatakan keterangan tentang orangtua calon istri yang diketahui oleh aparat desa setempat.
5. Ijazah pendidikan terakhir calon istri.
6. Akte kelahiran calon suami dan calon istri.
7. Foto copy KTP dan KK calon istri dan kedua orang tua calon isteri
8. Pas foto gandeng 6×9 menggunakan pakaian PDH dan Persit tanpa lencana berlatar biru
9. Surat keterangan bekerja dari atasan calon (bila bekerja)

C. Persyaratan Perkawinan Militer Non Muslim

1. Tata cara permohonan izin nikah untuk yang beragama Kristen Protestan

Pasal 19

- (1) Surat permohonan izin nikah setelah dibubuhi pernyataan/pendapat oleh Pendeta Angkatan menurut bentuk terlampir, diajukan kepada pejabat yang berwenang menurut saluran/hierarki yang berlaku, disertai lampiran:

- a. Surat Keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri berikut akte kelahiran dari calon suami/istri dari Kantor Catatan Sipil, atau surat baptis/keterangan Baptis dari Gereja; apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu
- b. Surat Keterangan tentang nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua calon suami istri.
- c. Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit.
- d. Surat Keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia Sembilan belas tahun dan calon istri enam belas tahun.
- e. Surat Persetujuan dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada huruf d.
- f. Surat persetujuan ayah/wali calon istri.
- g. Surat Keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah menikah dari anggota yang bersangkutan.
- h. Surat Keterangan kematian suami dari calon istri atau surat keterangan kematian istri dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda.

- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami yang bukan prajurit.
 - j. Surat Keterangan Dokter TNI mengenai kesehatan prajurit yang bersangkutan dan calon istri/suami.
 - k. Enam lembar pasfoto prajurit yang bersangkutan dan calon istri/suami.
- (2) Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah tiga puluh hari sebelum tanggal pelaksanaan pernikahan.

2. Permohonan Izin Nikah Untuk Yang beragama Katholik

Pasal 20

- (1) Surat permohonan izin nikah setelah dibubuhi pernyataan/pendapat oleh Pastor Angkatan menurut bentuk terlampir diajukan kepada pejabat yang berwenang saluran hierarki yang berlaku, dengan disertai lampiran:
- a. Surat keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri, apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
 - b. Surat keterangan baptis atau surat keterangan yang sejajajr dengan itu sebagai orang Katholik dari calon suami/istri, dan tidak lebih lama dari enam bulan.
 - c. Surat keterangan tentang nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua calon suami istri.

- d. Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit.
 - e. Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia Sembilan belas tahun dan calon istri enam belas tahun.
 - f. Surat Persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada huruf e.
 - g. Surat persetujuan ayah/wali calon istri.
 - h. Surat Keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah nikah dari prajurit yang bersangkutan.
 - i. Surat Keterangan kematian suami dari calon istri atau surat keterangan kematian istri, dari calon suami apabila mereka udah janda/duda.
 - j. Surat keterangan catatan kepolisian dari polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami yang bukan prajurit.
 - k. Surat keterangan dokter TNI mengenai kesehatan prajurit yang bersangkutan dan calon istri/suami.
 - l. Enam lembar pasfoto prajurit yang bersangkutan dan calon istri/suami.
- (2) Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah Sembilan puluh hari sebelum tanggal pelaksanaan pernikahan

3. Tata cara permohonan izin nikah dan cerai untuk yang beragama Hindu

Pasal 21

(1) Surat permohonan izin nikah setelah dibubuhi pernyataan pendapat pejabat agama dan disahkan oleh Lembaga setempat bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar hukum agama, adat agamanya menurut bentuk terlampir diajukan kepada pejabat yang berwenang menurut saluran hierarki yang berlaku dengan disertai lampiran:

- a. Surat keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri; apabila salah seorang atau keduanya pernah nikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- b. Surat keterangan sudhiwadhani bagi yang belum masuk Hindu.
- c. Surat keterangan tentang nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua calon suami istri.
- d. Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit.
- e. Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia Sembilan belas tahun dan calon istri enam belas tahun,
- f. Surat persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada huruf e.

- g. Surat persetujuan ayah/wali calon istri.
 - h. Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah nikah dari anggota yang bersangkutan.
 - i. Surat keterangan kematian suami dari calon istri atau surat keterangan kematian istri, dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda.
 - j. Surat keterangan catatan kepolisian dari polisi setempat tentang tingkah laku calon istri/suami yang bukan prajurit.
 - k. Surat ketengan dokter TNI mengenai kesehatan anggota yang bersangkutan dan calon istri/suami.
 - l. Enam lembar pasfoto prajurit yang bersangkutan dan calon istri/suami.
- (2) Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah tiga puluh hari sebelum tanggal pelaksanaan pernikahan.

4. Tata cara permohonan izin nikah untuk yang beragama Buddha

Pasal 24

- (1) Surat permohonan izin nikah setelah dibubuhi pernyataan/pendapat pejabat agama dan disahkan oleh lembaga pernikahan/Vihara setempat bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar hukum agama dan adat menurut bentuk terlampir diajukan kepada pejabat yang berwenang menurut saluran hierarki yang berlaku dengan disertai lampiran:

- a. Surat keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri; apabila salah seorang atau keduanya pernah menikah, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- b. Surat keterangan tentang nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Surat kesanggupan dari calon istri/suami untuk menjadi istri/suami prajurit.
- d. Surat keterangan dan yang berwenang bahwa calon suami telah mencapai usia Sembilan belas tahun dan calon istri enambelas tahun.
- e. Surat persetujuan dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon istri, dalam hal calon suami/istri belum mencapai usia tersebut pada huruf d.
- f. Surat persetujuan ayah/wali calon istri.
- g. Surat keterangan pejabat personalia mengenai status belum/pernah menikah atau masih beristri/bersuami, dari prajurit yang bersangkutan.
- h. Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau surat keterangan kematian dari calon suami apabila mereka sudah janda/duda.
- i. Surat keterangan catatan kepolisian dari polisi setempat tentang laku calon istri/suami yang bukan prajurit.

j. Surat keterangan dokter TNI mengenai kesehatan prajurit yang berangkutan dan calon istri/suami.

k. Enam lembar pasfoto prajurit yang bersangkutan dan calon istri/suami.

(2) Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keagamaan ialah lima belas hari sebelum tanggal pelaksanaan pernikahan. (Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007).

D. Data Pemohon yang mengajukan Permohonan Ijin Pernikahan di Kodim 0719 Jepara Tahun 2016-2017

No	Nama Pemohon	Kepangkatan	Tanggal Permohonan	Status Dikabulkan/ Tidak	Pelaksanaan Perkawinan	Status
1	Muchamad Subchan	Sertu/ 21080795300887	20 September 2017	Dikabulkan	17 Maret 2016	Jejaka
2	Seno Priyambodo	Sertu/ 21100071071089	5 April 2017	Dikabulkan	20 Juli 2017	Jejaka
3	Ferdinand Bata	Serda/ 31020322100382	20 Maret 2017	Dikabulkan	18 Januari 2018	Jejaka